

**BATASAN USIA PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN TINJAUAN
PSIKOLOGI ISLAM**

Muna Faiza Amatullah

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Faizamuna60@gmail.com

Abstrak. Menurut hasil survey, 30 % warga Indonesia adalah remaja, hal ini menunjukkan remaja adalah aset bangsa. Namun akan terjadi sebaliknya bila remaja bangsa tidak memiliki kualitas yang baik. Realitanya, tingkat kriminalitas pada remaja semakin meningkat, dan di sisi lain hukuman untuk remaja lebih ringan dari pada orang dewasa pada umumnya. Hal ini dikarenakan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 disebutkan bahwa definisi 'anak' adalah seorang yang berusia di bawah 18 tahun. Namun, penghukuman tersebut belum membawa efek jera, terbukti semakin tahun data kenakalan remaja semakin meningkat. Dalam tinjauan Islam pemisahan antara anak-anak dan dewasa adalah ketika sudah Baligh. Saat itu anak sudah mendapat beban syariat dan harus bertanggungjawab sendiri semua perbuatan yang telah dilakukan. Artinya anak sudah harus mendapat hukuman penuh sama seperti orang dewasa. Untuk itu perlu sekiranya untuk dibahas efektifitas batasan usia pada hukuman anak di bawah umur dalam tinjauan psikologi Islam.

Kata Kunci : *Remaja, Hukum, Psikologi Islam,*

H. Latar Belakang Masalah

Tidak diragukan lagi bahwa kenakalan remaja saat ini sudah menjadi topic hangat dan menyita perhatian dibandingkan masa lalu. Sebagai salah satu masalah social, kejahatan logis, dan memerlukan perhatian para ahli di bidang hukum, sosiologi, psikologi dan bahkan agama. Bahkan tingkat kenakalan anak dan remaja meningkat pesat belakangan ini. Dalam sejarah colonial masyarakat Amerika sebenarnya dipercayai bahwa anak-anak pada dasarnya adalah orang dewasa yang masih muda dan dapat bertanggung jawabkan perbuatannya apabila telah berusia di atas tujuh tahun.

Di Amerika jumlah remaja yang ditangkap karena terlibat kasus criminal meningkat pada tahun 1980-an dan sampai pada puncaknya pada pertengahan tahun 1990-an (Larry Siegel, *Juvenile Delinquency*, 47). Dari data terakhir yang didapatkan pada tahun 2011, ada 12,4 juta remaja yang ditangkap karena kasus kejahatan di Amerika. Dari statistic remaja usia di bawah 18 tahun bertanggung jawab atas 12 persen dari seluruh kasus kejahatan yang terjadi di Negara tersebut, dan 13 persen dari kejahatan

remaja tersebut adalah kejahatan serius (pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, dll-red). Sebanyak 650 remaja ditangkap karena kasus pembunuhan dan sebanyak 2000 remaja ditangkap karena kasus pemerkosaan. Peningkatan kekerasan remaja yang sangat tajam juga terjadi di hampir semua negara Eropa yang terjadi antara pertengahan 1980-an sampai awal 1990-an. Contohnya di Inggris dan Wales rata-rata 360 dari setiap 100.000 remaja usia 14-16 tahun "ditangkap polisi" karena kasus kejahatan 1986, dan pada tahun 1994 angka tersebut meningkat menjadi 580 dari setiap 100.000 remaja. Kenaikan tindak kejahatan yang dilakukan oleh remaja adalah yang paling tertinggi dibandingkan trend kenaikan angka kriminalitas yang lain di dunia.

Di Indonesia sendiri akhir-akhir ini kenakalan pada remaja semakin meningkat. Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Bayu Ajiseno mengatakan bahwa terjadi peningkatan kenakalan remaja sebanyak 11 kasus atau 36.66% di tahun 2012. Total kasus kenakalan remaja yang terjadi selama 2012 mencapai 41 kasus, sementara pada tahun 2011 hanya 30 kasus. Situs Badan

PROCEEDING SEMINAR NASIONAL

“Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal”

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKB) memberitakan bahwa dari 2.4 juta kasus aborsi, 700.000 hingga 800.000 pelakunya adalah remaja. Penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Universitas Indonesia (UI) juga menemukan bahwa jumlah pengguna narkoba sebesar 1.5% dari populasi remaja Indonesia yang mencapai 30% dari jumlah penduduk Indonesia atau 3.2 juta orang. Bukan hanya itu, di Jogjakarta sendiri terjadi peningkatan yang signifikan dalam kenakalan remaja antara tahun 2013-2014. Kasus pemerkosaan yang pelakunya remaja di tahun 2013 sebanyak 16 kasus meningkat menjadi 21 kasus di tahun 2014.

Salah satu contoh lain kenakalan remaja yang meningkat adalah tindakan asusila yang berakibat hamil di luar nikah. Kasus asusila di kalangan pelajar di Kabupaten Mojokerto meningkat, akibatnya 172 siswi hamil di luar nikah. Kepala BKKKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten) Mojokerto mengatakan bahwa saat ini Mojokerto sudah masuk krisis moral. Selain kota itu, jumlah kasus asusila di Kabupaten Magetan juga meningkat. Kapolres Magetan, AKBP Agus Santosa memaparkan tahun 2012 kasus asusila oleh pelajar yang ditanganinya mencapai 16 kasus meliputi pemerkosaan, pelecehan seksual, dan pencabulan. Selain kasus asusila, kasus narkoba juga menjerat kaum muda kita. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Niam mengungkapkan bahwa dalam tiga tahun terakhir jumlah anak di bawah umur yang menjadi pengedar narkoba mengalami peningkatan hingga 300 persen.

Semua bentuk kejahatan yang dilakukan oleh para anak dan remaja itu tentunya harus dijatuhi sanksi dan hukuman pidana yang tegas demi tegaknya keadilan. Namun kenyataannya, para remaja yang melakukan kenakalan tersebut tidak mendapatkan hukuman sebagaimana mestinya. Hal ini karena dalam UU Peradilan anak NO. 3 Tahun 1997 telah mengatur

sanksi yang dijatuhkan pada anak tidak sama seperti orang dewasa. Bagi anak yang berusia 8-12 tahun hanya dikenakan tindakan seperti dikembalikan kepada orang tua, atau diserahkan kepada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara. Sedangkan yang berusia 12-18 tahun dikenai pidana dengan ketentuan khusus, yaitu dikurangi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum pidana pokok. Bentuk hukuman yang tidak tegas dan salah penerapan justru hanya akan menambah parah kenakalan remaja. Karena anak yang tidak dijerat hukum yang setimpal justru akan mengulangi perbuatannya dimasa datang.

Dalam hukum pidana, ancaman sanksi pidana bukan saja berfungsi sebagai alat pemaksa agar orang tidak melanggar hukum, tetapi juga sebagai alat pemaksa agar semua orang mentaati norma lain yang ada dalam masyarakat. Oleh sebab itu, bentuk hukuman terhadap anak seharusnya dapat memberikan efek jera kepada anak sekaligus sebagai contoh yang memaksa anak lain untuk tidak berbuat hal serupa. Sebagaimana menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick, pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama, menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam.

Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman, (sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa..

Namun kenyataannya bentuk penegakan hukum kepada remaja masih menjadi perdebatan dan kesimpangsiuran karena belum adanya batasan umur yang pasti tentang istilah “anak dibawah umur”. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum meliputi pengelompokan ke dalam subsistem dari pengertian sebagai berikut:

- (1) Pengertian anak dalam UUD 1945;
- (2) Pengertian anak dalam Hukum Perdata;
- (3) Pengertian anak dalam Hukum Pidana Meliputi :

- a. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

- b. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

- (4) Pengertian anak dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hukum Tata Negara).

- (5) Pengertian anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perbedaan pandangan tentang istilah anak di Indonesia lebih lengkap dapat dilihat di tabel yang akan datang.

Perdebatan seputar usia berapa seharusnya anak dikategorikan dewasa atau belum dewasa menghambat penegakan pidana anak di Indonesia tentu akan semakin menambah persoalan kenakalan remaja yang semakin parah. Perbedaan yang paling mencolok adalah perbedaan batasan usia 21 tahun dan 18 tahun. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 330 yang menyebutkan “Yang belum dewasa adalah mereka yang **belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun** dan tidak kawin sebelumnya.” Sedangkan dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Perbedaan menyebutkan pandangan “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi **belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun** dan belum pernah kawin“.

Di Indonesia, penyelenggaraan proses hukum dan peradilan bagi pelanggaran

hukum oleh anak sudah bukan lagi hal baru. Tetapi karena sampai saat ini belum ada perangkat peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan peradilan anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan, sampai dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya, maka sampai saat ini pelaksanaannya masih banyak merujuk pada beberapa aturan khusus mengenai kasus pelanggaran hukum oleh anak dalam KUHP dan KUHPA, serta pada Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak).

Ketidakteragaman batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia disebabkan perbedaan pandangan para ahli dalam menetapkan kapan usia seseorang telah cakap hukum atau mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Penentuan batasan usia anak dalam mempertanggung jawabkan hukum berdasar kepada pertimbangan kematangan emosional, mental, dan intelektual anak.

Di lihat dari aspek perkembangan psikologis, Kartini Kartono mengatakan bahwa seseorang telah memiliki sikap yang logis dan rasional kelak ketika mencapai usia 13-14 tahun. Pada usia ini emosionalitas anak jadi semakin berkurang, sedangkan unsur intelektual dan akal budi (rasio pikir) jadi semakin menonjol. Minat yang objektif terhadap dunia sekitar menjadi semakin besar. Ia juga mengatakan bahwa pada masa ini anak tidak lagi banyak dikuasai oleh dorongan-dorongan endogen atau impuls-impuls intern dalam perbuatan dan pikirannya akan tetapi lebih banyak dirangsang oleh stimulus-stimulus dari luar.

Dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh As-Sayyid Sabiq seorang anak akan dikenai hukum secara penuh apabila dia telah mencapai kesempurnaan akal atau biasa disebut usia baligh. Usia baligh dalam Islam ditandai beberapa hal diantaranya : dengan sudah bermimpi mengeluarkan sperma bagi pria atau mengeluarkan haidh bagi wanita, tumbuhnya rambut halus di sekitar kemaluan,

PROCEEDING SEMINAR NASIONAL

“Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal”

atau jika belum ada satu diantara tanda tersebut maka dikenakan sampai usia 15 tahun.

Hal-hal itulah yang melatar-belakangi penulis untuk mengkaji batasan usia seseorang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dapat dikenakan hukum pidana dalam pandangan Psikologi dan Islam.

I. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui batasan usia seseorang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum pidana dalam padangan Psikologi dan Islam.

J. Manfaat Penulisan

- 3) Memberikan pandangan Psikologidan Islam terhadap batasan usia “Anak di bawah umur”.
- 4) Memberikan masukan dalam perdebatan batasan usia anak dan dewasa dalam hukum pidana atau biasa disebut cakap hukum.

K. Kajian Teori

- C. Anak/Remaja
- c. Batasan Usia Anak untuk Dipidanakan

Mengenai batasan usia anak terdapat perbedaan pendapat para ahli, sebab batasan tersebut dipahami dari batas minimal kedewasaan. Menurut Dr. Singgih D. Gunarso batasan usia anak adalah dibawah 21 tahun. Sedangkan Sarlito Wirawan lebih longgar lag dalam memberikan batasan, yaitu dibawah 24 tahun. Sedangkan dalam UU Peradilan Anak Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa batas usia anak diajukan ke pengadilan adalah antara 8-18 tahun. Sedangkan Resolusi PBB 40/33United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice("The Beijing Rules") atau biasa disebut SMRJJ-Beijing tentang peradilan anak juga tidak memberikan batasan jelas tentang batas minimal dan batas maksimal. Kebijakan tersebut dikembalikan kepada pemerintah masing-masing negara anggota dengan mempertimbangkan aspek psikologis, emosional, intelektual dan kedewasaan, serta kemaslahatan terbaik untuk anak. Itulah sebabnya, terdapat pula beberapa ketidaksinkronan batasan usia anak dalam hukum di Indonesia. Lebih jelasnya dapat dilihat di tabel di bawah ini.

Dasar Hukum	Pasal
<u>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</u> (Burgerlijk Wetboek)	Pasal 330 Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.
<u>UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</u>	Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.
<u>UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</u>	Pasal 1 angka 26 Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun
<u>UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan</u>	Pasal 1 angka 8 Anak didik pemsarakatan adalah: d) Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

PROCEEDING SEMINAR NASIONAL

“Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal”

	<p>e) Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur. 18 (delapan belas) tahun;</p> <p>f) Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.</p>
<u>UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak</u>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin</p>
<u>UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</u>	<p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 5</p> <p>Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.</p>
<u>UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</u>	<p style="text-align: center;">Pasal 1 ayat (1)</p> <p>Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.</p>
-	
<u>UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</u>	<p style="text-align: center;">Pasal 1 ayat (4)</p> <p>Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.</p>
-	
<u>UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia</u>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Warga Negara Indonesia adalah: a–g ... anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.</p>

PROCEEDING SEMINAR NASIONAL

"Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal"

<u>UU No. 21 Tahun 2007 tentang</u> <u>Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan</u> <u>Orang</u>	Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan.
---	--

d. Aspek Psikologis Remaja

Di lihat dari aspek perkembangan psikologis, sebagaimana diungkapkan para ahli, pada umumnya telah membedakan tahap perkembangan antara anak dan remaja/pemuda secara global masa remaja/pemuda berlangsung antara usia 12 sampai 21 tahun. Pada usia ini anak mulai menyempurnakan kematangan pengamatannya terhadap dunia luar.

Menyangkut perkembangan fungsi pengamatan anak, Willimni Stern dalam teorinya mengungkapkan empat stadium dalam perkembangan fungsi pengamatan anak, yaitu:

- 5) Stadium-keadaan, 0-8 tahun. Di samping mendapatkan gambaran total yang samar-samar, anak kini mengamati benda-benda dan beberapa orang secara teliti;
- 6) Stadium-perbuatan, 8-9 tahun. Anak menaruh terhadap pekerjaan dan perbuatan orang dewasa serta tingkah laku binatang;
- 7) Stadium-hubungan, 9-10 tahun dan selanjutnya. Anak mengamati relasi/hubungan dalam dimensi ruang dan waktu; juga hubungan kausal dari benda-benda dan peristiwa
- 8) Stadium-perihal (sifat): anak mulai menganalisa hasil pengamatannya, dengan mengkonstransir ciri-ciri dari benda.

Sedangkan Oswald Krohdalam bukunya: "Die Psychologie des Grundschulkindes" (Psikologi Anak Dasar Sekolah), sebagaimana dikutip Kartini Kartono menyatakan adanya empat periode dalam perkembangan fungsi kematangan anak, yaitu:

- 6) Periode sintese-fantasi, 7-8 tahun.
- 7) Artinya bahwa segala hasil pengamatan merupakan kesan totalitas, sifatnya masih samar--samar. Selanjutnya, kesan-kesan ini dilengkapi dengan fantasi anak. Asosiasi dengan ini anak suka sekali pada dongeng-dongeng, sage, mythe, legende, kisah-kisah dan cerita khayal.
- 8) Periode realisme naif, 8-10 tahun. Anak sudah bisa membedakan bagian, tetapi belum mampu menghubungkan-hubungkan satu dengan lainnya dalam hubungan totalitas. Unsur fantasi sudah banyak diganti dengan pengamatan konkrit.
- 9) Periode pengamatan kritis, 10-12 tahun. Pengamatannya bersifat realistis dan kritis. Anak sudah bisa mengadakan sintesa logis, karena pengertian, wawasan dan akal nya sudah mencapai taraf kematangan. Anak kini bisa menghubungkan bagaian-bagian jadi satu kesatuan atau menjadi satu struktur.
- 10) Fase subjektif, 12-14 tahun. Unsur emosi atau perasaan muncul kembali, dan kuat sekali mempengaruhi penilaian anak terhadap semua pengamatannya. Masa ini dibatasi oleh gejala pubertas kedua (masa menentang kedua).

Dari beberapa pandangan ahli di atas dapat dilihat bahwa sebenarnya anak sudah mulai mencapai kematangan berpikirdan pengamatan sejak usia 12 tahun dan seterusnya. Sebagaimana diungkapkan

Kartini Kartono bahwa seseorang telah memiliki sikap yang logis dan rasional kelak ketika mencapai usia 13-14 tahun.

D. Kenakalan remaja dan Pidananya

c. Kenakalan Anak (Remaja)

Kenakalan anak sering juga dipakaisebagai padanan dari "juvenile delinquency", yang diberi arti dengan anak "cacat sosial". Menurut Sarwono Delinqunecy diartikan sebagai kenakalan anak, akan tetapi berdasarkan kenyataan yang berkembang di masyarakat "anak" dalam pengertian tersebut juga meliputi remaja. Menurut Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip Tolib Setiady, delinquency diartikan sebagai "setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yangberlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.

Tidak jauh berbeda Simanjuntak mengatakan bahwa kenakalan remaja adalah perbuatan dan tingkah laku perkosaan dalam norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh anak. Menurut Prof.Dr. Fuad Hassan kenakalan remaja adalah perbuatan anti social yang dilakukan anak atau remaja yang bilamana dilakukan oleh orang dewasa diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana.

d. Bentuk Pidana Pada Anak

Sanksi kepada anak mengacu kepada Resolusi PBB 40/33United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice("The Beijing Rules") atau biasa disebut SMRJJ-Beijing Rules 29 November 1985. Dalam Rules 18 mengatur tentang tindakan penempatan anak (Various disposition measures).Berpijak kepada Rules 17 tentang Pedoman Prinsip Ajudikasi dan Penempatan Anak, maka dalam Rules 18 ditegaskan berbagai bentuk penempatan

anak²².Ada beberapa bentuk pidana yang dapat dikenakan pada anak sebagaimana disebutkan dalam RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sebagaimana disebutkan oleh Reynald Pinangkaan²³. Jenis-jenis sanksi bagi anak sebagaimana dirumuskan dalam RKUHP meliputi Pidana dan Tindakan sebagai berikut ini.

- Pidana verbal merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Dalam penjelasan dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan "pidana verbal" adalah jenis pidana yang paling ringan dan tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan bagi anak. Pidana verbal terdiri atas pidana peringatan dan pidana teguran keras. Yang dimaksud dengan "pidana peringatan" adalah pemberian nasihat kepada anak agar menjauhi perbuatan yang negatif.
- Pidana dengan syarat merupakan pidana yang penerapannya dikaitkan dengan syarat-syarat khusus yang ditentukan dalam putusan. Dalam hal pidana dengan syarat, hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, tetapi berupa pidana pembinaan di luar lembaga, pidana kerja sosial, atau pidana pengawasan. Pada waktu menjatuhkan salah satu pidana tersebut, hakim menentukan syarat-syarat baik umum maupun khusus, yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dilakukan perpanjangan waktu menjalani pidana tersebut.
- Pidana pembinaan diluar lembaga dimaksudkan untuk memberikan

pembinaan kepada anak, baik dalam rangka penyembuhan karena tidak atau kurang mampu bertanggung jawab disebabkan sakit jiwa atau retardasi mental ataupun berupa pembinaan lainnya bagi anak yang sehat jiwanya untuk memperoleh keterampilan yang berguna bagi kehidupannya.

- Ketentuan pidana kerja sosial bagi anak merujuk sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan, bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan. Dalam ayat (4) ditegaskan pula bahwa pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam bagi terdakwa yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- Perihal pidana denda, pada dasarnya denda harus dibayar oleh anak itu sendiri sehingga pidana itu dapat dirasakan oleh anak dijatuhkan pada anak yang telah berumur 16 (enam belas) tahun, yaitu mereka yang telah layak bekerja dengan batas usia kerja 14 (empat belas) tahun. Pidana denda yang dijatuhkan terhadap anak, setinggitingginya ½ (satu per dua) dari ancaman denda terhadap orang dewasa, serta tidak berlaku ancaman sanksi pidana denda minimum khusus.
- Masalah pidana pembatasan kebebasan merupakan pidana terberat dibandingkan pidana lainnya, oleh karena itu pidana ini dijatuhkan sebagai upaya terakhir dan diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan. Jika keadaan perbuatan anak membahayakan masyarakat, maka anak yang bersangkutan ditempatkan dalam lembaga

pemasyarakatan anak. Lama pembinaan dalam lembaga sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Terhadap pidana ini dapat pula dikenakan pembebasan bersyarat, yaitu paling lama setelah menjalani ½ (satu per dua) dari lamanya pembinaan yang ditentukan oleh hakim, dengan syarat berkelakuan baik.

Selain itu ada juga tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok, meliputi: a) Pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya; b) Penyerahan kepada Pemerintah; c) Penyerahan kepada seseorang; d). Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; e). Pencabutan surat izin mengemudi; f) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; g) Perbaikan akibat tindak pidana; h) Rehabilitasi; dan/ataui). Perawatan di lembaga.

L. Analisis Kritis

Kognisi anak

Teori psikologi

Seorang anak yang melakukan tindakan kriminal, dianggap bukan mereka yang seutuhnya bersalah atas tindakan tersebut. Hal ini di karenakan lingkunganlah yang membentuk anak menjadi pelaku kriminal. Hakikatnya seorang anak disini mereka adalah ‘korban’ dari lingkungan yang buruk atau pendidikan yang buruk. seorang anak dianggap tidak memiliki kebebasan dan kemampuan berfikir untuk menentukan apa yang akan dilakukan. Sehingga perilaku kriminal anak tidak akan dimintai pertanggungjawaban secara penuh karena dianggap belum dewasa. Salah satu teori yang sering digunakan untuk mendukung realita ini adalah teori imitasi milik BF Skinner. Ia adalah salah satu penganut paham Behavioristik yang menekankan pada proses perilaku yang disebabkan oleh stimulus dan

respon. Pengulangan yang dilakukan merupakan bentuk dari penguatan terhadap respon. Jadi menurut skinner perilaku manusia di dasarkan pada proses penguatan akibat dari sstimulus yang ada di lingkungan sekitar individu.

Namun, berdasarkan perkembangannya, teori ini kemudian patahkan oleh Albert Bandura .Bandura menjelaskan bahwalingkungan dan perilaku seseorang itu saling mempengaruhi. Perilaku mempengaruhi lingkungan sebagaimana lingkungan mempengaruhi perilaku, dan orang mempengaruhi lingkungan dan perilaku,hal ini lebih di jelaskan bandura dengan keterkaitan antara orang (person), lingkungan E (environment) dan perilaku (behaviour). Posisi ketiga komponen itu disebut *determinisme Resiprokal*. Menurut Bandura prilaku seseorang akan ditentukan oleh 3 komponen tersebut , dan adanya interaksi antara 3 komponen tersebut. Dalam teori ini bandura menekankan bahwa proses imitasi juga berkaitan dengan proses kognisi, jadi seseorang tidak semata-mata meniru perilaku orang lain tanpa ada proses pemilihan dari perilaku tersebut.

Remaja bukan sebuah robot yang bergerak tanpa proses berfikir. Individu tersebut memiliki kognisi untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukannya . dalam bertindak individu memikirkan penyebab dan akibat dari perbuatan yang akan atau telah dilakukannya. Perbuatan remaja tersebut tidak ahanya berdasarkan imitasi tanpa ada proses kognisi untuk membedakan yang benar dan salah. Piaget menyebutkan bahwa anak umur 11 tahun telah memasuki tahap terahir dalam perkembangan kognitif yaitu tahap operasional Formal. Pada tahap ini ada dua karakteristik berpikir yang pertama adalah penalaran *Hipoteisi-deduktify* yaitu bahwa remaja akan mampu membuat hipotesis (*hyphothesis*) dan memprediksi tentang variabel yang mungkin mempengaruhi dan akhirnya menarik kesimpulan logis (*deduce*)dan yang kedua adalah pemikiran proposional yaitu kemampuan remaja untuk

mengevaluasi secara logika (pernyataan verbal) tanpa mengacu pada dunia nyata

Perilaku remaja adalah perilaku yang didasari proses kognitif yang sudah mampu menarik kesimpulan dari variabel-veriabel yang mempengaruhinya serta memiliki pemikiran yang proposional atau seimbang. Hal ini sedikit mendukung bahwa selain lingkungan, kognisi remaja berumur 11 tahun juga berpengaruh dan sudah mampu memikirkan akibat-akibat dari sebuah tindakan kriminal yang dilakukannya.

Selain teori kognitif Piaget, hal ini juga didukung oleh Kohlberg dalam perkembangan moral. Menueut Kohber kebanyakan remaja berada pada tingkat II perkembangan moral yaitu tingkat Konvensional atau moralitas dari peran Konformitas . pada tingkat ini individu telah meninternalisasi standar figur otoritas. Mereka perhatian terhadap menjadi ‘baik’, menyenangkan orang lain dan memelihara keteraturan sosial. Tingkat ini umumnya dicapai setelah usia 10 tahun. Pada tingkat II terdapat 2 tahap perkemabnagn moral yang pertama adalah orintasi kesepakatan antara pribadi ,pada tahap ini individu akan memahami stereotip perilaku ‘baik’ . perilaku baik yang sesuai dengan harapan pribadi dan konformitas. Sedangkan tahap yang kedua adalah orintasi hukum dan ketertiban, setelah individu memaknai perilaku ‘baik’ dalam pribadi dan konformitas individu akan memasuki pemikiran moral bahwa ‘baik’ adalah mentaaati tata tertib sosial

Pandangan Islam

Dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh As-Sayyid Sabiq seorang anak akan dikenai hukum secara penuh apabila dia telah mencapai kesempurnaan akal atau biasa disebut usia baligh. Usia baligh dalam Islam ditandai beberapa hal diantaranya : dengan sudah bermimpi mengeluarkan sperma bagi pria atau mengeluarkan haidh bagi wanita, tumbuhnya rambut halus di sekitar kemaluan, atau jika belum ada satu diantara tanda tersebut maka digenapkan sampai usia 15 tahun.

Dalam Islam seorang yang telah baligh sudah disebut sebagai ‘dewasa’ dan berifat mukallaf atau sudah dibebankan hukum syar’i. Sebagaimana pernah terjadi pada masa pemerintahan Khalifah ‘Umar bin Abdul ‘Aziz bahwa usia baligh menjadi pemisah antara usia anak-anak dan usia dewasa. ‘Umar bin ‘Abdul Aziz berkata “inilah usia (baligh) yang menjadi batas antara anak kecil dan orang dewasa”²⁴

Terdapat beberapa perbedaandalam teori psikologi barat dan islam, Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan kata ‘remaja/pubertas’ atau dalam islaam di sebut ‘muraqoh’. Namun, menggunakan kata ‘syabab’(pemuda). Pubertas berasal dari kata puber yaitu pubescere yang artinya mendapat pubes atau rambut kemaluan, yaitu suatu tanda kelamin sekunder yang menunjukkan perkembangan seksual. Definisi ini menunjukkan bahwa remaja dipahami berdasarkan pertumbuhan fisik dan sosial

Sedangkan Muraqoh dalam bahasa arabartinya kedunguan dan kebodohan, kejahatan, dan kezaliman, serta gemar melakukan kesalahan.²⁵ Beberapa hal tersebut merupakan stereotip yang terdapat pada remaja sekarang ini .Itulah mengapa Rasulullah tidak pernah membahas fase ini. Beliau mempunyai istilah sendiri yaitu “syabab” . Kata ini dalam Bahasa Arab mempunyai akar makna, yaitu: kekuatan, baru, indah, tumbuh, awal segala sesuatu²⁶. Hal ini di jelaskan oleh DR. Khalid Ahmad Asy Syantut, seorang ahli pendidikan islam dari saudi arabia²⁷

Jadi Islam tidak mengenal kata remaja, dalam islam hanya terdapat 2 tahap perkembangan yaitu anak-anak dan dewasa. Dalam Islam seorang yang sudah baligh telah

dianggap mampu melakukan hal-hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang dewasa. Di sebutkan pada suatu riwayat disebutkan :

...يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

“wahi Pemuda barangsiapa yang telah mampu diantara kalian untuk menikah, maka menikahlah...”²⁸

Kata (الباءة) asalnya adalah ‘jimak’.Akan tetapi yang dimaksud ‘istitha’ah’ (mampu) atau dalam hadiat ini adalah ‘cukup bekal untuk pernikahan dan biaya rumahtangga. Lebih jelasnya lagi bahwa (الباءة) dalam hadits ini diartikan sebagai ‘mampu berjimak dan memiliki perbekalan cukup untuk berumahtangga²⁹ Jika ditelaah, sebenarnya hadist inididak hanya membahas mengenai nikah. ‘kemampuan’ menikah yang di bebeankan kepada syabab (remaja) , menunjukkan bahwa Allah telah memberikan kemampuan seperti layaknya seorang dewasa dalam berpikir dan mengambil tanggung jawab. Diriwatikan dari ibnu Umar RadhiyAllahu ‘anhu, dia berkata :

*Aku dihadapkan kepada raulullah ‘alaihi salam untuk ikut serta dalam pasukan perang. Ketika itu aku masih berusia empat belas tahun.Namun rsulullah SAW menolak aku.Pada tahun berikutnya, aku kembali mengajukan diri untuk ikut dala perang. Letika itu aku sudah berusia lima belas tahun. Maka beliau pun menerimaku*³⁰

Hadist diatas tidak hanya menjelaskan mengenai batasan usia kedewasaan , namun juga beban tugas yang diberikan. Artinya indivisu berusia 15 tahun sudah bisa disebut dewasa dan mampu untuk mengambil tanggungjawab seperti layaknya orang dewasa dalam konteks ini adalah ‘perang’. Beberapa hadist diatas, setidaknya cukup memberiiikan penjelasan bahwa dalam islam individu yang telah ‘baligh’ sudah

mampu berpikir secara positif dan mampu dibebankan beban layaknya orang dewasa.

Potensi ‘Fitrah’ dalam diri setiap manusia

Individu dalam melakukan suatu hal tidak hanya di dasari oleh lingkungan, kognisi dan perkembangan moral. Allah juga membekali ‘potensi fitrah’ yang ada dalam setiap individu yang dilahirkan. Potensi fitrah ini biasa disebut sebagai ‘hati nurani’ yang dapat membawa manusia memikirkan kembali tindakan yang akan dilakukan. Potensi inilah yang menandakan manusia itu hakikatnya adalah ‘baik’. Dari Abu hurairah RA berkata :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى فِطْرَةٍ

“tidak ada bayi yang dilahirkan keduni ini melainkan ia berada dalam kesucian”³¹

Kata fitrah berasal dari kata fatara yang artinya menciptakan, menumbuhkan, merobek,³² dalam lisanul arab kata fitrah berarti *maa fathara Allah ‘alaihi al halqa minal ma’rifah bihi* yang artinya³³ Apa yang diciptakan oleh Allah kepada makhluknya untuk mengetahui tentang-Nya

Pengetahuan tentang fitrah juga berkaitan dengan surat assyam ayat 8 Allah berfirman : “Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaan.”

Quraisyihab menyebutkan kata *faa alhamahaa* terambil dari kata (*allahumma*) al lahm yakni menelan sekaligus. Dari sini muncul kata ilham, ilham bermakna intuisi yang datang secara tiba-tiba tanpa disertai analisis sebelumnya. Atau juga bisa dipahami dalam artian pengetahuan yang diperoleh seseorang dalam dirinya tanpa diketahui secara pasti sumbernya. Thabatabi’i menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengilhami jiwa adalah menyampaikan Allah kepada manusia tentang sifat perbuatan

apakah dia termasuk ketaqwaan atau kedurhakaan³⁴

Seseorang yang telah mencapai usia baligh telah dikaruniai kemampuan untuk membedakan benar dan salah. Bahkan dia dibekali kecenderungan untuk menuju kepada kebaikan. Ibnu Katsir pada saat mentafsirkan ayat ke delapan surat As-Syams yang berbunyi “Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketaqwaannya” dalam tafsirnya bahwa Allah menunjukinya kepada sesuatu yang dapat mengakibatkan kefasikannya dan ketaqwaan lalu menjelaskan kepada mereka mana yang baik dan mana yang buruk³⁵. Sedangkan dalam tafsir al maraghi disebutkan bahwa Allah memberikan Inspirasi (ilham) kepada setiap jiwa manusia tentang kefasikan dan ketaqwaan serta memperkenalkan keduanya sehingga mampu memperkenalkan keduanya, sehingga ia mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, mana petunjuk mana kesesatan, semua itu bisa dipahami oleh orang-orang yang memiliki mata hati³⁶ Salah seorang ulama tafsir Islam yang lain yaitu Ar razi menyebutkan bahwa manusia mampu memilihantara kedua hal tersebut ketaqwaan dan kefasikan,³⁷ seperti dalam firman Allah, yang juga disebutkan oleh sayyid qutub³⁸ dan dikutip kembali oleh Quraisyihab dalam tafsirnya Al Misbah bahwa ayat

Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan

Jalan yang dimaksud diatas adalah jalan kefasikan dan ketaqwaan, ayat ini berkaitan juga dengan surat

Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.

Cukuplah kedua ayat diatas menjadi landasan mengenai jiwa manusia, bahwa manusia memiliki 2 potensi atau 2 tabiat dalam kecenderungan arahnya. Hal ini karena ciri penciptaan manusia adalah dari tanah dan hembusan ruh ilahi. Tanah membawa unsur kefasikan dan ruh ilahi adalah potensi positif manusia untuk menuju kepada ke taqwaan³⁹. 2 potensi manusia ini saling berlawanan dan perang antara keduanya akan berlanjut sampai akhir hayat.⁴⁰ Ketaqwaan seorang mu'min adalah ilham yang Allah berikan, sedangkan kefasikan orang kafir adalah ilham yang Allah berikan pula⁴¹. Potensi fitrah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, tidak akan terlepas dari tanggungjawab manusia sebagai makhluk Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam hal ini Allah memberikan kebebasan manusia dalam memilih suatu tindakan. Setiap manusia memiliki kewajiban dalam dirinya untuk membebaskan dirinya dari perbuatan tercela. Kewajiban ini didasarkan atas perjajian yang telah Allah berikan ketika Allah meniupkan ruh-Nya ketika masih dalam kandungan.

Oleh sebab itu, sebenarnya seorang yang telah baligh memiliki kemampuan membedakan suatu tindakan baik atau fasik, dan apabila ada kecenderungan melakukan tindakan kejahatan artinya dia harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Apabila seseorang baligh melakukan tindak pidana dan tidak dihukum sebagaimana mestinya akan menimbulkan efek yang lebih parah. Sebab, tidak ada efek jera dan tidak dapat menjadi contoh bagi lingkungan untuk tidak mengulangi hal serupa.

M. Kesimpulan

Batasan usia anak dalam Psikologi memang belum menemukan titik temu. Karena para ahli masih berbeda pendapat tentang batasan usia anak dan usia dewasa. Namun para ahli menjelaskan bahwa anak telah mulai matang kognitif dan kematangan pengamatannya pada usia 12-14 tahun. Islam membatasi usia anak dan dewasa dengan istilah baligh yang menjadikan anak telah dibebani kewajiban hukum yang berlaku. Usia baligh dapat diketahui dengan adanya tanda-tanda alat kelamin sekunder seperti tumbuhnya bulu halus, bermimpi pada pria atau haidh pada wanita, dan usia maksimal adalah 15 tahun. Dalam Islam anak yang mencapai usia 15 tahun dianggap telah memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berpikir rasional dan kritis serta mampu dibebani kewajiban hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

N. Daftar Pustaka

- Al Imam Muhammad al Fakhruddin. (1981) *Tafir al fakhri ar-razi*. Dar al fikri.
- Al maraghi, M. (1999) *Tafsir al maraghi*. Toha Putra. Semarang
- Ar-Rifa'i, N. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Gema Insani. Jakarta
- As-Sayyid Sabiq. *Fiqh As Sunnah*. Beirut. Dar Al Fiqr 1983. III,
- B. Simanjuntak. *Latar Belakang Kenakalan Remaja*. Bandung. Alumni. 1994
- Bulugul Maram
- Barbara Sims, Pamela Preston. 2006. *Handbook of Juvenile Justice : Theory and Practice*. CRC Press. Florida.
- Brek, E. (2012) *Development Throught The Lifespan dari Prnatal sampai remaja*. Pustaka Belajar. Yogyakarta
- Hergenhahn, B. Olson, H (2008). *Theory of learning (teori belajar)*. Prenada Media Grub. Jakarta
- Imaam 'alamatu abi al fadhil jamaluddin. (1999) *Lisanul arab*. dar shadir .

PROCEEDING SEMINAR NASIONAL

"Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal"

- John W. McDavid and Boyd R. Mc Candles. Psychological Theory, Research, and Juvenile Delinquency. The Journal of Law, Criminology, and Police Science.. Vol 53 No.1 March 1962. P. 1
- Kartini Kartono, 1979 Psikologi Anak, Alumni, Bandung,
- Kohlberg (1995) Tahap-tahap perkembangan moral. Kanisius. Yogyakarta
- Larry Siegel, Brandon Welsh. Juvenile Delinquency : Theory, Practice, and Law. Cengage Learning Wadsworth.
- Mas'un. A, Munawir. A, (1984) Kamus Al Munawwir arab-indonesia .Pustaka progresif surabaya
- Papalia, E. (2014) Menyelami Perkemabangan Manusia edisi 12 .Salemba Humanika. Jakarta
- Qoyyim, I. (2009) Ad' wa adawa'. Pustaka Imam syafi;i. Jakarta
- Qutub, Sayyid. Fi dhilalil Qur'an. Juz 26-30 . dar Asy-syuru'
- Rahman, N. Tashilul imami bi al fiqh Al ahadist mi bulugil maram
- Reynald Pinangkaan. . Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan System Pemidanaan Anak Di Indonesia. Jurnal Lex Crimen Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Santrock, W. (2014) Psikologi pendidikan. Salemba Humanika jakarta
- Sarlito Wirawan Sarwono. Psikologi Remaja. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1994
- Shihab, Q. (2003) Tafsir Al misbah: pesan, kesan dan keserasian Al qur'an. Volume 15.
- Singgih. D. Sunarso. Psikologi Praktis Anak, Remaja, dan Keluarga. Jakarta. Gunung Mulia
- Shahih Bukhori Muslim
- Syantut, A. Tarbuyah al-syabab al-Muslim lil abaai wa ad-da'ah
- Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung
- World Youth Report. 2003. Juvenile Delinquency. United Nation.
- <http://www.beritasatu.com/peristiwa-megapolitan/89874-polda-metro-kenakalan-remaja-meningkat-pesat-perkosaan-menurun.html>. Diakses 4 Juni
- <http://ntb.bkkbn.go.id/ViewArtikel.aspx?ArtikelID=673>. Diakses 4 Juni
- <http://suarapemudajogja.com/2014/12/31/polda-diy-2014-kasus-pemeriksaan-dan-kenakalan-remaja-meningkat/>. Diakses 4 Juni.
- <http://news.okezone.com/read/2014/12/03/340/1073841/172-pelajar-hamil-di-luar-nikah-di-mojokerto>. diakses 4 Juni
- <http://antaratim.com/lihat/berita/101223/kasus-asusila-di-kabupaten-magetan-meningkat>. Diakses 4 Juni
- <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-tandatangan-mou-dengan-bnn-jumlah-anak-di-bawah-umur-yang-jadi-pengedar-narkoba-meningkat/>. Diakses 4 Juni.
- <http://www.unrol.org/files/UNAdminofJJUSTICE.pdf>